

**PEDOMAN TEKNIS INOVASI
McBPPP (MEDIA CENTER UPT BPPP) TAHUN 2022**

I. LATAR BELAKANG

Penyampaian informasi di UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian ke masyarakat sebelumnya masih menggunakan cara lama seperti kegiatan sosialisasi dengan leaflet dan brosur. Namun ini dinilai masih kurang efektif dan efisien karena membutuhkan anggaran yang cukup besar sebagai upaya penyebarluasan informasi ke masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkannya satu upaya untuk meningkatkan proses penyampaian informasi dari UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian ke masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Salah satu cara penyebarluasan informasi ke masyarakat di era digital sekarang adalah melalui media sosial modern yang terpusat sebagai media center. Media center adalah pusat atau sarana pengelola dan pengembangan informasi berbasis teknologi atau berbasis internet (online) yang digunakan untuk menghimpun, mengolah, dan mempublikasikan informasi lembaga publik kepada seluruh lapisan masyarakat secara tepat, cepat, dan akurat.

Media Center memiliki tugas pelayanan publik di bidang informasi pemerintahan dimana publik mengalami percepatan informasi dari suatu lembaga publik dengan kecepatan informasi yang akurat dan profesional. Media Center dapat dijadikan pusat informasi dan fasilitasi kebutuhan informasi publik. Proses publikasi informasi dilaksanakan secara periodik maupun insidental dengan tepat dan cepat. Media Center bertujuan mendukung pelaksanaan tugas lembaga publik khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik.

Pemanfaatan media sosial modern sebagai media center seperti Facebook, Instagram, dan Youtube sudah banyak digunakan oleh berbagai lembaga publik. Penggunaan Facebook, Instagram, dan Youtube sebagai media sosial modern karena sangat mudah dioperasikan sekali pun bagi pemula sehingga setiap lapisan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dari Facebook, Instagram, dan Youtube. Lembaga publik berperan sebagai fasilitator dalam penyebarluasan informasi terkait lembaga publik dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait lembaga publik melalui media sosial modern seperti Facebook, Instagram, dan Youtube sehingga lebih efektif dan efisien.

UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pariaman mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang terlaksana di UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dapat diinformasikan kepada masyarakat melalui pemanfaatan media sosial modern seperti Facebook, Instagram, dan Youtube sebagai pembaharuan informasi terkini bagi masyarakat secara efektif dan efisien. Selain terdapat informasi pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan media sosial dapat juga digunakan sebagai sarana lainnya seperti

pengumuman, informasi layanan, dokumentasi informasi, sosialisai, serta sebagai media komunikasi antara masyarakat dengan UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian yang efektif dan efisien.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan inovasi McBPPP dimaksudkan untuk berbagi informasi dan berbagi berita untuk masyarakat seputar pertanian dan penyuluhan pertanian di Kota Pariaman.

Adapun tujuan inovasi McBPPP adalah :

1. Mempermudah informasi terkait UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian ke masyarakat;
2. Peningkatan komunikasi antara masyarakat dengan ASN UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian

III. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.

IV. ALUR PENAYANGAN



V. TEKNIK PENULISAN BERITA

1. Aturan Umum

- Taat pedoman Ejaan Yang Disempurnakan;
- Singkat, padat, berisi (subjek/predikat/objek) jelas;
- Tidak membuat kata berulang dalam satu kalimat

2. Aturan Khusus

- Menyusun komposisi berita berdasarkan prinsip yang berlaku umum (5W1H, sistematika bahasa);
- Memastikan struktur berita, narasumber, judul, tubuh berita, akurasi data, etikabahasa.

3. Kelayakan Berita

- Penting;
- Aktual;
- Unik;
- *Proximity* (asas kedekatan);
- *Prominence* (asas keterkenalan);
- *Magnitude* (unsur kedahsyatan);
- *Human Interest*;
- *Trend*.

4. Menguasai Rumus 5W1H

- *What/apa*: apa yang terjadi?;
- *Where/dimana*: dimana hal itu terjadi?;
- *Who/siapa*: siapa pelakunya?;
- *When/kapan*: bilamana itu terjadi, pagi tadi, baru saja, atau kapan waktunya?;
- *Why/mengapa*: apa penyebabnya mengapa bisa terjadi?;
- *How/bagaimana*: kronologis terjadinya, bagaimana itu terjadi?.

5. Formula Berita

- Accuracy, Brevity, Clarity
- Akurasi

- Lakukan konfirmasi
- Pengamatan langsung

6. Prinsip Berita

- Berdasarkan fakta dan kebenaran
- Bahasa yang mudah dipahami
- singkat, jelas dan padat
- memenuhi unsur 5W+1H
- Struktur piramida terbalik
- Perhatikan tanda baca
- Hindari plagiat

7. Standar Menulis Berita

- Faktual. Peristiwa atau kejadian yang akan disampaikan sebagai berita harus bersifat faktual atau fakta.
- Aktual. Aktual adalah istilah lain dari up to date, atau kejadian yang terkini.
- Menarik dan bermanfaat.
- Tidak Memihak

VI. PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Inovasi McBPPP (Media Center BPPP) disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan inovasi dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Teknis Inovasi. Petunjuk teknis inovasi ini diharapkan mampu memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan inovasi.

KEPALA DINAS
PERTANIAN PANGAN & PERIKANAN



DASRIL, S.Sos
NIP 196912191993031002